

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu agenda berkelanjutan 2030 yang dicetuskan oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 yang bertujuan untuk memberikan perdamaian dan kemakmuran bagi masyarakat masing-masing negara untuk masa yang akan datang.¹ Tujuan SDG's ditunjukkan untuk politik, masyarakat sipil, bisnis, politik, ilmu pengetahuan serta semua individu.²

SDG's apabila dialih bahasakan ke bahasa Indonesia yang berarti tujuan pembangunan berkelanjutan, maksud dari pembangunan berkelanjutan yaitu runtutan tujuan yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai acuan bagi seluruh negara anggota PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perpres nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 4 poin Tujuan SDG's yang tertera dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2022, yaitu:

¹ **Invalid source specified.**

² Sulistyani Prabu Aji and Drajat Tri Kartono, 'Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs)', *Journal of Social Research*, 1.6 (2022), 507–12 <<https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.110>>.

1. Memastikan kemakmuran ekonomi populasi terjaga secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Memelihara kesinambungan aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Mempertahankan mutu ekosistem serta mendorong pembangunan yang merangkul semua lapisan masyarakat.
4. Pengimplementasian sistem pemerintahan yang mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan antar generasi.³

SDG's memiliki 17 tujuan yang mencakup aspek kemiskinan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Permasalahan hukum yang Penulis ambil yaitu terdapat pada tujuan ke 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan tata kelola. Tujuan dari poin ke 16 yaitu mendukung terbentuknya komunitas yang terbuka dan harmonis demi perkembangan jangka panjang, memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta menciptakan institusi yang berdaya guna, transparan, dan melibatkan semua pihak di berbagai kalangan.⁴

³ **Invalid source specified.**

⁴ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Pilar Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola*, ed. by Vivi Yulaswati and others, *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas*, 2nd edn (Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Isi, 2017) <[http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00582-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00582-1)><https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.03.003>><https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.08.022>><http://dx.doi.org/10.1007/s10826-019-01426-4>>.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus tetap menegakkan prinsip tersebut untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁵. Prinsip negara hukum harus juga di implementasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, baik lesgislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Landasan yang tepat untuk menunjukan bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yaitu dengan memahami bunyi alenia ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945⁶.

Terkait SDG's poin ke 16 dan hak konstitusional warga negara di dalam UUD NRI 1945, kewarisan menjadi salah satu masalah hukum. Kewarisan merupakan proses peralihan hak atau harta peninggalan kepada orang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut kewarisan ini bertujuan untuk menyatukan dan mendamaikan antar pewaris. Waris adalah ketentuan untuk memindahkan aset dan kekayaan milik individu yang telah wafat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya⁷.

⁵ Willa Wahyuni, 'Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia', *Hukumonline.Com*, 2022, p. 2 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>>.

⁶ Janpatar Simamora, 'TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2014), 547–61.

⁷ TAUFIQ REZEKY SARAGIH, 'KAPASITAS DAN KEWENANGAN LURAH DALAM MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN WARIS', *Media Konservasi* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437, 2016)

Aspek kewarisan dalam perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan atau hak-hak yang akan diberikan kepada ahli waris. Pewaris menurut hukum waris berarti pihak yang hartanya akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan wasiat yang telah dibuat semasa hidupnya. Walaupun harta tersebut diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki ikatan darah oleh pewaris. Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang memiliki arti aturan tentang hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, dalam Pasal 830 BW menyebutkan bahwa, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”⁸. Harta peninggalan pewaris akan dibuka ketika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup saat warisan tersebut dibuka.

Penerima warisan adalah individu yang memiliki hak atas harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Pihak yang berhak menerima warisan ini umumnya memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan orang yang mewariskan hartanya, biasanya para ahli waris akan ditentukan dengan menggunakan pohon waris.

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830.*

Banyak terjadi, sengketa warisan melibatkan orangtua dan anak-anak yang terlahir dari ikatan pernikahan resmi. Seiring berjalannya waktu, berbagai permasalahan terkait pembagian warisan semakin sering muncul di tengah masyarakat⁹. Berdasarkan Pasal 836 BW, “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang”¹⁰. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ahli waris memiliki dua pilihan dalam menerima warisan menurut hukum, yaitu:

a. Secara *ab intestato* (Berdasarkan Pasal 832 BW)

Pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerima pembagian harta warisan meliputi kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan resmi maupun di luar pernikahan, serta pasangan hidup pewaris yang masih bertahan.

b. Secara *testamentair* (ahli waris ditunjuk karna adanya wasiat) Pasal 899 BW

Berdasarkan ketentuan Pasal ini, seseorang yang memiliki harta dapat menyusun surat wasiat yang menentukan pihak-pihak tertentu sebagai penerima warisannya.¹¹

⁹ Nadila Utami Putri, dkk. (2023). Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari. *Proceeding of Conference on Law and*, 8.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 836.*

¹¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 6th edn (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Penentuan siapa yang akan memperoleh warisan akan dibuktikan menggunakan pohon waris. Bagan silsilah keluarga yang digunakan untuk mengidentifikasi ahli waris disebut pohon waris. Pohon waris yaitu silsilah anggota keluarga yang sudah meninggal dunia direpresentasikan dengan bentuk kotak, sementara anggota keluarga yang masih hidup ditandai dengan bentuk lingkaran.¹² Pohon waris biasanya dibuat berdasarkan garis waris serta permasalahan waris yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 163 IS terdapat 3 kelompok penduduk yaitu :

- 1) Kelompok Eropa mencakup warga Belanda, semua orang Eropa non-Belanda, orang Jepang, serta mereka dari negara lain yang menganut sistem hukum keluarga serupa dengan Belanda. Termasuk juga anak sah atau yang diakui secara hukum, beserta keturunan selanjutnya, dari orang Eropa non-Belanda atau orang Eropa yang lahir di Hindia Belanda.
- 2) Kelompok Bumiputera, yaitu golongan yang mencakup semua orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat asli bangsa Indonesia dan tidak berpindah ke golongan lain. Selain itu, juga mereka yang berasal dari golongan lain namun telah bercampur (*berasimilasi*) dengan kelompok masyarakat asli Indonesia.;

¹² Nizam Zakka Arrizal and Danang Novianto, 'KEMUDAHAN PENYAMPAIAN SILSILAH AHLI WARIS POHON PEWARISAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN DEMONSTRASI DI KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN', *D'edukasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (2023), 33–51.

- 3) Kelompok Timur Asing, meliputi semua orang yang tidak termasuk golongan Eropa dan Bumiputera.

Ditegaskan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) yang terdapat 3 golongan yang berlaku terhadap 3 golongan penduduk yang berada dalam pasal 163 IS, yaitu¹³:

- 1) Untuk golongan Eropa dikodifikasi berdasarkan kitab undang-undang. Perundang-undangan ini harus mengikuti model yang berlaku di Belanda, sesuai dengan asas konkordansi.
- 2) Bagi golongan Indonesia Asli dan Timur Asing, peraturan-peraturan yang berlaku untuk orang Eropa dapat diterapkan, baik secara utuh maupun dengan modifikasi, jika diperlukan oleh masyarakat mereka. Dimungkinkan juga untuk membuat suatu peraturan baru yang berlaku bersama. Selain itu, aturan-aturan yang sudah ada di kalangan mereka harus tetap dihormati, namun dapat diubah jika diperlukan demi kepentingan bersama.
- 3) Orang Indonesia Asli dan Timur Asing yang belum tunduk pada peraturan bersama dengan orang Eropa diizinkan untuk secara sukarela menundukkan diri pada hukum Eropa. Penundukan ini bisa dilakukan secara menyeluruh atau hanya untuk tindakan tertentu saja.

¹³ Adjie, H. (2008). *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*. Bandung: Mandar Maju.

Dokumen yang disebut surat keterangan ahli waris diperlukan guna mengonfirmasi identitas pihak yang berhak menerima warisan dari seseorang yang telah wafat, serta menentukan besaran bagian warisan masing-masing.¹⁴ Dalam implementasinya, proses pembuatan dokumen ini melibatkan beberapa pejabat yang berbeda. Menurut peraturan yang berlaku saat ini, terdapat 3 jenis pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat pernyataan ahli waris, yaitu:

- 1) Notaris berwenang menerbitkan surat pernyataan ahli waris bagi komunitas tionghoa.
- 2) Balai Harta Peninggalan menerbitkan surat pernyataan ahli waris bagi bagi kelompok timur asing yang bukan tionghoa
- 3) Bagi golongan Warga Negara Indonesia Bumi putera bisa dibuat sendiri dan disahkan lurah/kepala desa kemudian dikuatkan oleh Camat.¹⁵

Di Indonesia sendiri untuk golongan bumi putera belum ada ketentuan terkait pembuatan surat pernyataan ahli waris. Sehingga kebanyakan dalam pembuatan surat pernyataan ahli waris golongan bumi putera berdasarkan hukum adat atau bisa berdasarkan ketentuan masing-masing daerah.

¹⁴ Latifah Hanum, 'KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA SEBAGAI ALAS HAK DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI (PJB) OLEH NOTARIS BAGI WNI BUMIPUTERA', 2013, 1–18.

¹⁵ Hanum.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan pedoman pelaksanaan untuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada regulasi spesifik yang mengatur tentang otoritas pejabat, prosedur pembuatan, atau format standar untuk surat pernyataan ahli waris, khususnya untuk kelompok kategorikan sebagai bumi putera.

Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang kemudian dihubungkan dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan bahwa terdapat beberapa tanda bukti yang dapat membuktikan para ahli waris, yaitu:

1. Wasiat
2. Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan.
3. Surat pernyataan mengenai status hukum ahli waris, dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang menerima warisan, di hadapan dua orang saksi serta disahkan kepala desa atau lurah setempat.
4. Akta keterangan yang menerangkan hak waris. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh notaris di wilayah tempat pewaris meninggal dunia, yang menjelaskan tentang hak-hak warisan.

5. Surat Keterangan Waris merupakan dokumen resmi yang mengonfirmasikan status ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi balai harta peninggalan¹⁶.

Berdasarkan permasalahan diatas maka Penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Manguharjo untuk mengetahui atas solusi dari permasalahan tersebut. Aspek hukum yang bagaimana dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris serta permasalahan yang biasa terjadi pada masyarakat dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum pengurusan surat pernyataan ahli waris di wilayah Kecamatan Manguharjo ?
2. Bagaimana solusi apabila terjadi permasalahan dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris di Kecamatan Manguharjo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terkait aspek hukum pengurusan surat pernyataan ahli waris di Kecamatan Manguharjo.
2. Untuk mengetahui solusi apabila terjadi permasalahan dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris di Kecamatan Manguharjo.

¹⁶ Tim Hukumonline, 'Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya', *Hukumonline.Com*, 2021, p. 2 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-keterangan-ahli-waris-lt6188fdf201238>>.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil yang diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum dan aspek hukum perdata terkhusus pengurusan surat pernyataan ahli waris. Serta agar mahasiswa paham akan hukum perwarisan, hukum agraria dan hukum pemerintahan daerah.

2. Kegunaan Praktik

a. Bagi Mahasiswa

Untuk pengembangan ilmu hukum perdata tentang waris dan akan menjadi referensi bagi mahasiswa studi hukum.

b. Bagi peraturan

Penelitian ini bertujuan untuk memberi saran ataupun solusi lain untuk memecahkan permasalahan terkait aspek hukum pengurusan surat pernyataan ahli waris dan penyelesaian masalah yang terjadi dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris.

E. Pertanggung Jawaban Sistematika

1. BAB I Pendahuluan

Topik pembahasan yang akan Penulis bahas yaitu terkait latar belakang permasalahan, tujuan, kegunaan dari penelitian, rumusan permasalahan dan pertanggung jawaban sistematika.

2. BAB II Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kompilasi berbagai konsep dan pemikiran teoritis yang didapat dari berbagai sumber yang menjadi dasar penelitian. Topik yang akan dibahas di bab II ini terkait teori-teori kewarisan, ahli waris, pohon waris, surat keterangan waris, serta aspek hukum waris. Berdasarkan pedoman Bab II memuat Kerangka teori, kerangka pemikiran serta hipotesis atau dugaan sementara dari topik skripsi yang diangkat.

3. BAB III Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengatasi permasalahan yang diangkat. Bab ini mencakup beberapa aspek penting. Bab III berisikan Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan jangka waktu penelitian. Studi ini, peneliti menerapkan metode penelitian yuridis empiris, yang menggabungkan aspek hukum dengan observasi lapangan.

4. BAB IV Pembahasan

Bab IV ini berisikan pembahasan atas permasalahan yang ditimbulkan. Yaitu terkait aspek hukum pengurusan surat pernyataan ahli waris di wilayah kecamatan manguharjo dan penyelesaian yang dilakukan dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris di kecamatan manguharjo.

5. BAB V Penutup

Bab V ini penutup memuat ringkasan topik pembahasan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas.